



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK- VI / 348 /2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KOTA TARAKAN 2025-2030

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Tarakan;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Tarakan Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Tarakan Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 25 Juni 2025

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 100.3.3.3/HK- VI / 348 /2025

TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KOTA TARAKAN 2025-2030SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2030

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Wali Kota Tarakan	Pengarah I
II	Wakil Wali Kota Tarakan	Pengarah II
III	Sekretaris Daerah Kota Tarakan	Koordinator I
IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tarakan	Koordinator II
V	Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan	Ketua
VI	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan	Sekretaris I
VII	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan	Sekretaris II
VII	KELOMPOK KERJA PEMERINTAHAN	
	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Litbang Kota Tarakan	Koordinator Kelompok Kerja
	2. Unsur Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan	Anggota
	3. Unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	4. Unsur Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan	Anggota
	5. Unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan	Anggota
	6. Unsur Dinas Pendidikan Kota Tarakan	Anggota
	7. Unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan	Anggota
	8. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan	Anggota
	9. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan	Anggota

	10. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tarakan	Anggota
	11. Unsur dari Dinas Perhubungan Kota Tarakan	Anggota
	12. Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Anggota
	13. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan	Anggota
	14. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan	Anggota
	15. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan	Anggota
	16. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan	Anggota
	17. Unsur Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Tarakan	Anggota
	18. Unsur BPJS Kesehatan	Anggota
	19. Unsur BPJS Ketenagakerjaan	Anggota
	20. Unsur Lapas Kelas II Tarakan	Anggota
	21. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tarakan	Anggota
	22. Unsur Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Tarakan	Anggota
	23. Unsur Camat se Kota Tarakan	Anggota
	24. Unsur Lurah se Kota Tarakan	Anggota
	25. Unsur Instalasi Farmasi Pusat Perbekalan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Anggota
VIII	KELOMPOK KERJA PELAYANAN KESEHATAN	
	1. Unsur Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan	Koordinator Kelompok Kerja
	2. Unsur RSUD dr.H.Jusuf S.K Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
	3. Unsur RSU Kota Tarakan	Anggota
	4. Unsur RS Pertamina Kota Tarakan	Anggota
	5. Unsur RS Bhayangkara	Anggota
	6. Unsur RSAL Ilyas Kota Tarakan	Anggota
	7. Unsur RS Carsa Kota Tarakan	Anggota
	8. Unsur Puskesmas se Kota Tarakan	Anggota
	9. Unsur Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tarakan	Anggota

IX	KELOMPOK KERJA KOMUNITAS, LSM, SOSIAL	
	1. Unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Tarakan	Koordinator Kelompok Kerja
	2. Unsur Pengurus Cabang Aisyiyah Kota Tarakan	Anggota
	3. Unsur Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI Kota Tarakan	Anggota
	4. Unsur Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis (PPTI) Kota Tarakan	Anggota
	5. Unsur Forum Kota Sehat Kota Tarakan	Anggota
	6. Unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tarakan	Anggota
	7. Unsur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tarakan	Anggota
	8. Unsur Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tarakan	Anggota
	9. Unsur Kelompok Masyarakat Peduli TBC Kota Tarakan	Anggota
	10. Unsur Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Tarakan	Anggota
X	KELOMPOK KERJA AKADEMISI/PERGURUAN TINGGI/ASOSIASI	
	1. Unsur Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI) TBC Kota Tarakan	Koordinator Kelompok Kerja
	2. Unsur Fakultas Kesehatan Universitas Borneo Tarakan	Anggota
	3. Unsur Fakultas Kedokteran Universitas Borneo Tarakan	Anggota
	4. Unsur Politeknik KALTARA	Anggota
	5. Unsur Asosiasi Klinik Kesehatan (ASKLIN) Kota Tarakan	Anggota
	6. Unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Tarakan	Anggota
	7. Unsur Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kota Tarakan	Anggota
	8. Unsur Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Kota Tarakan	Anggota
	9. Unsur Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PAPDI) Kota Tarakan	Anggota
	10. Unsur Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik & Kedokteran Laboratorium Indonesia (PATKLIN) Kota Tarakan	Anggota
	11. Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Tarakan	Anggota

	12. Unsur Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Tarakan	Anggota
	13. Persatuan Ahli Tekhnologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) Kota Tarakan	Anggota
	14. Ketua Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) Kota Tarakan	Anggota
XI	KELOMPOK KERJA MEDIA DAN PUBLIKASI	
	1. Unsur Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan	Koordinator Kelompok Kerja
	2. Unsur Bidang Kesehatan Masyarakat / Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tarakan	Anggota
	3. Unsur Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Tarakan	Anggota
	4. Unsur Perumda Tarakan Media Telekomunikasi	Anggota
	5. Unsur Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tarakan	Anggota
XII	KELOMPOK KERJA DUNIA USAHA	
	1. Unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan	Koordinator Kelompok Kerja
	2. Unsur Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Tarakan	Anggota
	3. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Tarakan	Anggota
	4. Unsur Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Tarakan	Anggota

WALI KOTA TARAKAN,

 KHAIRUL

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 100.3.3.3/HK- VI / 348 /2025

TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KOTA TARAKAN 2025-2030TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2030


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
I	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Tarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala maupun hambatan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC).
II	Koordinator	Mengoordinasikan dan menyelaraskan kerja Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Tarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
III	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Memimpin pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC);2. Memastikan kelancaran pelaksanaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Tarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;3. Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang;4. Melakukan koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Tarakan; dan5. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Tarakan.

IV	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Tarakan; 2. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan seluruh anggota untuk percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan 3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dari seluruh anggota.
V	Koordinator Kelompok Kerja	Mengoordinir dan melaporkan pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota.
VI	Anggota Kelompok Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan target Eliminasi TBC di Kota Tarakan dengan mengacu pada target Eliminasi TBC Nasional; 2. Penyediaan anggaran yang memadai untuk penanggulangan TBC; 3. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC; 4. Penyelenggaraan penanggulangan TBC berbasis wilayah; 5. Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Tarakan; 6. Optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta; 7. Pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tarakan; 8. Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC; 9. Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan secara berjenjang; 10. penyebaran informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik; 11. penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;

	<ol style="list-style-type: none">12. pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC;13. penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar;14. peningkatan kualitas rumah tinggal bagi pasien TBC;15. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik;16. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis fasilitas pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas;17. memberikan pengobatan sesuai dengan standar sampai tuntas dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien;18. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat;19. pemberian kekebalan dengan Tersedianya vaksin untuk pencegahan TBC (BCG dan/atau vaksin baru TBC) dan peningkatan cakupan vaksinasi BCG;20. pemberian obat pencegahan;21. advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penanggulangan TBC;22. fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung penanggulangan TBC;23. pembentukan wadah kemitraan;24. mendorong keterlibatan dalam penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan;25. penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;26. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program penanggulangan TBC;
--	--

		<p>27. penguatan sistem pendanaan TBC;</p> <p>28. penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC; dan</p> <p>29. peningkatan motivasi dukungan penanggulangan TBC.</p>
--	--	---

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

